THE JAYAKARTA GROUP

P.T. Pudjiadi And Sons Tbk.

(Perseroan)

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT PUDJIADI AND SONS, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut **"Rapat"**) yaitu:

A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 08 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bella Vista lantai 12 Hotel Jayakarta SP, Jakarta
Jalan Hayam Wuruk 126, Jakarta Barat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan tahun buku 2017dan pengesahan Neraca dan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Laba Bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
3. Penetapan honorarium Komisaris Perseroan dan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan tahun 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik tahun buku 2018.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi: 1. KRISTIAN PUDJIADI, Direktur Utama
2. ARIYO TEJO, Direktur Independen
Dewan Komisaris: 1. GABRIEL LUKMAN PUDJIADI, Komisaris Utama
2. DARYANTO MANGUN YOSODININGRAT, Wakil Komisaris Utama
3. BUDHI LIMAN, Komisaris Independen

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 779.823.459 saham atau setara dengan 97,75 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat salah satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Namun dalam Rapat, semua mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat, secara musyawarah.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan** sebagaimana tercantum dalam laporannya **Nomor KNMT&R-C2-07.03.2018/01 Tanggal 07 Maret 2018** pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan *(acquit et de charge)* atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua Rapat:
Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat ini, Perseroan telah memperoleh laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik induk sebesar Rp. 17.220.189.336,- dan diusulkan untuk dipergunakan sebagai berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 3,- setiap saham atau -sebesar Rp2.393.440.488,- yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham.
2. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk untuk tahun buku 2017, disisihkan sebagai "cadangan wajib" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 14.726.748.848,- dimasukan sebagai laba ditahan.
   1. Mengenai Tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:
      a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 08-05-2018;
      b. Akhir periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen Tunai (Cum Dividen);
         - Untuk Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 16 Mei 2018;
         - Untuk Pasar Tunai tanggal 21 Mei 2018;
      c. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen Tunai (Ex Dividen):
         - Untuk Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Mei 2018;
         - Untuk Pasar Tunai tanggal 22 Mei 2018;
      d. Pencatatan Tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak untuk memperoleh Dividen Tunai tanggal 21 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB, yaitu 3 hari bursa setelah Cum Dividen untuk Pasar Reguler dan Negosiasi.
      e. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tanggal 08 Juni 2018;
      Note: sesuai peraturan OJK, pembayaran dividen paling lambat 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah rups.
   2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para pemegang saham membuka sub rekening efeknya pada tanggal 08 Juni 2018 Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
   3. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dapat diperoleh pada Kantor Biro Adminstrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu: PT EDI Indonesia, Gedung SMR Lantai 3 Ruang 304, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter Podomoro, Jakarta Utara mulai tanggal 08 Juni 2018 pada jam kerja yakni hari Senin - Jumat pukul 9.00 s/d 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai Tahun Buku 2017 yang menjadi Hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal Recording Date yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai, tanpa pencantuman NPWP Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPH lebih tinggi.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, paling lambat pada tanggal 21 Mei 2018), tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Mata Acara Ketiga Rapat:
1. Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000, per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahan wewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Mata Acara Keempat Rapat:
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, serta menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan KAP, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 11 Mei 2018
Direksi Perseroan